

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagai lembaga perantara keuangan, BMT akan selalu berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola sumber dana dan kesalahan dalam mengalokasikan dana akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan atau BMT ini. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan harus dijaga dengan berhati-hati, salah satunya ialah berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

Dalam menyalurkan dana pihak perbankan perlu menganalisis pembiayaan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau kebutuhan yang akan biayai layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Koperasi jasa keuangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah wajib memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberlakuan prinsip ini adalah dalam rangka menghindari risiko untuk menjaga kelangsungan usaha koperasi. Usaha mengendalikan risiko dalam upaya meminimalisasi risiko yang akan dihadapi untuk itu maka, koperasi jasa keuangan wajib memperhatikan prinsip-prinsip dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Aplikasi prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya dengan memberikan penilaian terhadap anggota atau calon anggota yang

dibiayai.¹ Tujuan diberlakukan prinsip kehati-hatian agar Lembaga Keuangan Syariah selalu dalam keadaan likuid dan solvet.

Kewajiban dalam menerapkan prinsip ini dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang menetapkan, bahwa “*perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*”. Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dan meminimalkan risiko dalam melakukan kegiatan usaha harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan perbankan.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa “*perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian*.” Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tersebut, kembali mempertegas kewajiban Bank Syariah dan UUS untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi Bank syariah dan UUS mendapat penegasan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa “*Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian*.”

Bukan hanya Undang-undang saja yang mempertegas adanya prinsip penilaian dalam memberikan pembiayaan atau kehati-hatian, namun dijelaskan juga di dalam ayat Al-Qur’an yang terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 49:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

¹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturan di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm. 164.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.²

Dengan demikian jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan pula dalam pengelolaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan.³

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴ Pola pembiayaan dalam bentuk bank syariah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan bank konvensional. Pada bank konvensional pada *business wise*, sedangkan pada bank syariah penilaian kelayakan pemberian pembiayaan selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan *acceptable* dari segi syariahnya.⁵

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko dalam pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang efektif dan tepat.

² Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, PT. Kalim, Tangerang, hlm. 117.

³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 143-144.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 96.

⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 1999, hlm. 115.

Untuk melaksanakan analisis dari pembiayaan maka diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian diantaranya yaitu, *character* adalah sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman, *capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil, *capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, *colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank, *condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak, *constrains* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha, dan yang terakhir bersyariah islam.⁶

KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus dalam mengelola kegiatan usahanya memberikan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan. Namun disamping itu, KJKS BMT Mitra Muamalat perlu dilakukan survey kepada calon anggota dengan menerapkan prinsip kehati-hatian diatas dan selektif menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota yang diterima untuk dibiayai. Selain menganalisis pembiayaan tetap saja perbankan tidak lepas dari penanganan dalam pengawasan risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus yang masih terdapat nasabah yang kurang lancar maupun macet. Hal ini dapat dilihat dari data kolektibilitas piutang KJKS BMT Mitra Muamalat per 31 Oktober 2015, yaitu:

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 261.

Sumber data Kolektibilitas Piutang:⁷

NO	STATUS KOLEKTIBILITAS	JUMLAH PIUTANG	PROSENTASE KOLEKTIBILITAS
1	Lancar (1 bulan)	5,583,946,188	97.1%
2	Kurang Lancar (> 1-3 bulan)	36,013,494	0.6%
3	Diragukan (> 3 - 6 bulan)	19,731,402	0.3%
4	Macet (> 6 bulan)	112,836,105	2.0%
	JUMLAH	5,752,527,189	100.0%

Penyelamatan terhadap risiko pembiayaan yang macet dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan.⁸

Keputusan permohonan pembiayaan calon nasabah ada dua kemungkinan, disetujui atau ditolak. Apabila bank menolak, akan memberikan informasi kepada calon nasabah secara lisan atau dengan mengirimkan surat penolakan atas permohonan pembiayaan. Apabila bank menyetujui permohonan pembiayaan calon nasabah, maka bank akan menghitung besar persetujuan pembiayaannya, jangka waktunya, agunan yang diminta, cara pencairannya, jadwal angsuran dan dokumen lain yang perlu dipersiapkan.

Dengan demikian BMT Mitra Muamalat Kudus dapat mengukur dan mengetahui kemampuan bayar calon anggota kedepannya dengan prinsip kehati-hatian dan meminimalisasi risiko pembiayaan dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang “Analisis Upaya Minimalisasi Risiko

⁷ Hasil Dokumentasi KJKS BMT Mitra Muamalat, dikutip tanggal 11 November 2015.

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.103-104.

Pembiayaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus”

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus.⁹

Sesuai dengan judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terbatas pada upaya minimalisasi risiko pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dalam keputusan pemberian pembiayaan di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus dalam keputusan pemberian pembiayaan?
2. Bagaimana analisis upaya minimalisasi risiko pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dalam keputusan pemberian pembiayaan di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus dalam keputusan pemberian pembiayaan.
2. Untuk mengetahui analisis upaya minimalisasi resiko pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian dalam keputusan pemberian pembiayaan di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus .

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 285.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pembanding secara teori dan fakta atau kejadian yang telah terjadi dilapangan.
- b. Sebagai salah satu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan aplikasi langsung dimasyarakat atas pengetahuan secara teori yang didapat di bangku kuliah.

b. Bagi Lembaga

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rangka menguraikan perumusan di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, maka dibuat sistematika kerangka skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi:: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, halaman kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian isi meliputi:

BAB I : Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi

- BAB II : Berupa kajian pustaka yang meliputi pembiayaan, risiko pembiayaan, prinsip kehati-hatian, keputusan pemberian pembiayaan, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir
- BAB III : Bahwa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data
- BAB IV : Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, dan analisis data
- BAB V : Berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, keterbatasan peneliti dan penutup
3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

